

JADWAL RETENSI ARSIP

2026

PERDIRUT LPP RRI NO. 01, 7 HLM.

PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu serta menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, terpercaya, dan mudah sebagai satu keutuhan informasi diperlukan jadwal retensi arsip.
 - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
 - Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Kepegawaian Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi sehingga perlu dilakukan pembaharuan.
 - Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan pembaharuan jadwal retensi arsip melalui Peraturan Direktur Utama ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Direktur Utama ini adalah: UU No.43 Tahun 2009; PP No.12 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.3 Tahun 2024 ; PP No.28 Tahun 2012; PERKA ANRI No. 22 Tahun 2015; PERDIR LPP RRI No.07 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERDIR LPP RRI No.2 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Direktur Utama ini diatur tentang: Jadwal Retensi Arsip Lembaga Penyiaran Publik. Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang dimusnahkan atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Diatur mengenai jenis arsip, ketentuan retensi aktif dan retensi inaktif, serta keterangan.

- CATATAN :
- Peraturan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Februari 2026 .
 - Pada saat Peraturan Direktur Utama ini mulai berlaku, Peraturan Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Kepegawaian Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Substansif Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 60 hlm.